



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Jakarta, 15 Mei 2018

Nomor : 021/DIR-STP/V/2018

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Up. Yth : Bapak Ir.Hoesen M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi
Kepada Pemegang Saham PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk Sehubungan dengan Rencana Penambahan
Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan penyampaian bukti iklan mengenai Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 14 Mei 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Solusi Tunas Pratama Tbk


Juliawati Gunawan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.

PERUBAHAN DAN / ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS DIBACA MENGACU PADA KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK ("PERSEROAN") YANG TERDAPAT DI HARIAN EKONOMI NERACA PADA TANGGAL 13 APRIL 2018 ("KETERBUKAAN INFORMASI") DAN OLEH KARENANYA SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI YANG BERLAKU DALAM KETERBUKAAN INFORMASI BERLAKU PULA BAGI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI.

Berikut adalah perubahan dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi terkait dengan Rencana Transaksi, yaitu:

- I. Mengubah bagian Definisi pada Keterbukaan Informasi

Bapepam dan LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan pengembang dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK/01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Hari Bursa Hari di mana Bursa Efek Indonesia menyatakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melaporkan klimis

QJK Organisasi dan Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun yang tujuannya dalam rangka peraturan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembayaran dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya berlaku dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2011.

Rencana Transaksi Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 113.757.969 (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan) saham

- II. Mengungkapkan kembali bagian I. Pendahuluan pada Keterbukaan Informasi sehingga menjadi sebagai berikut:

Informasi sebagaimana mencantum dalam keterbukaan informasi ini ("Keterbukaan Informasi") disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 113.757.969 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham, yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal diseler Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan POJK 38/2014 peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembayaran dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya berlaku dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2011.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, phak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi belum ditentukan. Perseroan pada saat ini belum dapat antusias dan apakah pelaksanaan dan Rencana Transaksi akan merupakan suatu Transaksi Atas atau suatu Transaksi Bentuk Keperintahannya dimaksud dalam Peraturan No. IX, E.1. Sehingga dalam hal pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Atas maupun suatu Transaksi Bentuk Keperintahannya dimaksud dalam Peraturan No. IX, E.1.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas maka persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap POJK 38/2014 Perseroan memberikan sebagaimana berikut dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018.

- III. Mengungkapkan kembali bagian B. Penerbitan Saham Baru Perseroan bab II. Keterangan Mengenai Rencana Transaksi pada Keterbukaan Informasi sehingga menjadi sebagai berikut:

Sesuai ketentuan dalam POJK 38/2014, Emite atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham, sepanjang hal tersebut telah pula diatur dalam anggaran dasar Emite atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (a) POJK 38/2014, antara lain, mengatur bahwa perbaikan penambahan modal tanpa memberikan persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang dilakukan dalam dua (2) tahun sejak RUPS menyertai rencana penambahan modal dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal diseler Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah dibentuk dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

Dalam kerangka Rencana Transaksi Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru Perseroan dengan tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Saham Baru Perseroan tersebut akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud untuk membeli Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak manapun dan dilakukan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi.

Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dikeluarkan oleh BEI dan sesuai dengan Peraturan Menteri Tentang Penetapan Saham dan Efek Berstetik Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terbatas Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/B/E/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 ("Peraturan No. I-A"). Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekarang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan luaran untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukti pengendalian.

Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan No. I-A dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berurut-turut di Pasar Reguler sebelum iklan pengumuman mengenai dilakukannya pemungutan RUPSLB Perseroan yang mengandengkan persetujuan atas Rencana Transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum tanggal 13 April 2018 yang merupakan tanggal pengumuman mengenai akan dilakukannya RUPSLB Perseroan

| No | Tanggal | Harga Penutupan Saham |
|----|---------------|-----------------------|
| 1 | 8 Maret 2018 | 6800 |
| 2 | 9 Maret 2018 | 6800 |
| 3 | 12 Maret 2018 | 6800 |
| 4 | 13 Maret 2018 | 6800 |
| 5 | 14 Maret 2018 | 6800 |
| 6 | 15 Maret 2018 | 6800 |
| 7 | 16 Maret 2018 | 6800 |
| 8 | 19 Maret 2018 | 6800 |
| 9 | 20 Maret 2018 | 6800 |
| 10 | 21 Maret 2018 | 6800 |
| 11 | 22 Maret 2018 | 6800 |
| 12 | 23 Maret 2018 | 6800 |
| 13 | 26 Maret 2018 | 6800 |
| 14 | 27 Maret 2018 | 6800 |
| 15 | 28 Maret 2018 | 6800 |
| 16 | 29 Maret 2018 | 6800 |
| 17 | 2 April 2018 | 6800 |
| 18 | 3 April 2018 | 6800 |
| 19 | 4 April 2018 | 6800 |
| 20 | 5 April 2018 | 6800 |
| 21 | 6 April 2018 | 6800 |
| 22 | 9 April 2018 | 6800 |
| 23 | 10 April 2018 | 6800 |
| 24 | 11 April 2018 | 6800 |
| 25 | 12 April 2018 | 6800 |

Sumber Informasi: Diambil dari website BEI (www.bei.go.id) yang diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul [16:40]

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan adalah sekurang-kurangnya Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per saham.

Dengan mengingat harga minimum Saham Baru Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka jumlah dana yang dipercirakan akan diterima oleh Perseroan pada selaksanaan Rencana Transaksi apabila Perseroan mengeluarkan Saham Baru Perseroan yang seluruhnya diambil oleh investor juta seratus Rp 773.554.189.200 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) yang terdiri dari modal diseler dan agio saham sehingga mempermudah permodalan guna membunuh penyaluran dan ratus laba Perseroan. Dengan bertambahnya ekuitas Perseroan akan mengurangi risiko keuangan Perseroan di mata kreditur dan pemegang saham apabila penambahan modal yang didapat oleh Perseroan dilakukan dengan penambahan utang, yang dalam skala tertentu, dapat meningkatkan profil risiko keuangan Perseroan

STP Solusi Tunas Pratama Tbk.

Kantor Pusat

Perkantoran Permata Senayan Blok C1

Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, Indonesia

Tel. (+62-21) 5794 0688 Fax. (+62-21) 5795 0077

Website: <http://www.stptower.com>

Up.: Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 14 Mei 2018

Direksi Perseroan